

Objek Perlindungan Hak Cipta atas Hasil Karya Seni di Institut Seni Indonesia Denpasar

Ni Wayan Masyuni Sujayanthi

Seni Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar

masyuni21@gmail.com

Seniman akademik di Institut Seni Indonesia Denpasar telah banyak menciptakan karya - karya seni yang bernilai ekonomis, sehingga keinginan untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual di kalangan para seniman akademik saat ini semakin meningkat, namun beberapa para seniman mengalami kesulitan dengan hasil karya ciptanya termasuk hak cipta atau termasuk hak kekayaan industri. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini akan diulas mengenai objek perlindungan hak cipta yang bertujuan agar seniman akademik mengetahui jenis objek perlindungan hak kekayaan intelektual yang sesuai dengan hasil karya ciptanya. Adapun metode penulisan yang digunakan yaitu dengan metode normatif, dimana sumber bahan hukum diambil dari Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan literatur - literatur yang terkait dengan objek penelitian hak kekayaan intelektual kemudian kesemua bahan hukum tersebut dianalisis dan disajikan secara deskriptif dengan memberikan suatu kesimpulan. Hasil dari penulisan ini, dimana objek perlindungan hak cipta telah diatur dalam Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 yang meliputi ciptaan yang dilindungi Pasal 40 yang bisa dijadikan pedoman oleh para seniman akademik di Institut Seni Indonesia Denpasar dalam menentukan objek perlindungan hak kekayaan intelektual sesuai dengan hasil karya yang diciptakan.

Kata kunci: Objek, Perlindungan, Hak Cipta

The academic artists of the Indonesian Art Institute of Denpasar have created many valuable artworks that have economic value, so the intention to register intellectual property rights among academic artists is increasing. Still, some artists struggle with copyrights, including copyright or industrial property rights. Based on this issue, in this paper, we will examine the object of copyright protection so that academic artists know the types of object of intellectual property rights protection suitable to their artworks. The method of writing applied is the normative method, where the source of legal material is taken from the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning copyright and the literature related to the object of research on intellectual property rights. Then, all legal materials are analyzed and descriptively presented by giving a conclusion. From the results of this research, it is found that the object of copyright protection has been regulated under Law No. 28 of 2014, including protected works (Article 40), which can be used as a guideline by academic artists in the Indonesian Art Institute of Denpasar in determining the object of protection for the intellectual property rights by the results of work created.

Keywords: object of protection, copyright, artwork

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mempengaruhi persaingan lapangan pekerjaan, dimana instansi atau perusahaan saat ini hanya merekrut orang - orang yang memang mempunyai kualitas yang baik dalam penguasaan dalam bidang ilmu tertentu sehingga banyak para orang tua sangat selektif dalam memilih sekolah untuk menyiapkan putra putri mereka sejak dini untuk menguasai bidang ilmu tertentu dengan harapan putra putri mereka mempunyai kompetensi yang dicari oleh banyak perusahaan sehingga setelah lulus di perguruan tinggi dapat langsung diterima bekerja baik di instansi negeri maupun perusahaan swasta. Selama berproses dalam penguasaan suatu bidang ilmu, tanpa kita sadari telah banyak mengolah “pikiran” untuk menghasilkan sesuatu, misalkan saja di Institut Seni Indonesia Denpasar dimana para mahasiswa dituntut selalu dapat berinovasi dan kreatif untuk bisa menciptakan suatu karya seni baik dalam bidang seni tari, seni karawitan, seni drama, pewayangan, seni musik dan masih banyak lagi begitu juga dengan para dosen yang tidak hanya sebagai tenaga pendidik tetapi juga sebagai pelaku seni yang tentunya telah banyak menciptakan karya - karya seni sehingga dapat disebut sebagai seniman akademik. Para seniman akademik khususnya di Institut Seni Indonesia Denpasar, saat ini telah memberikan suatu perhatian lebih terhadap pendaftaran hak kekayaan intelektual dalam pengertian saat ini telah banyak para seniman akademik yang melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual, selain karena merupakan kewajiban luaran penelitian tetapi hal ini sebagai bentuk penghargaan terhadap para pencipta hasil karya atas kerja keras mengolah daya pikir, cipta dan karsa yang diwujudkan dalam karya seni yang dapat bermanfaat bagi diri si pencipta sendiri, masyarakat dan menambah kekayaan seni dan budaya bangsa Indonesia.

Pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh para seniman akademik di Institut Seni Indonesia Denpasar, dalam prakteknya banyak mengalami kesulitan atau kendala dalam menentukan objek perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya ciptanya sehingga banyak para seniman akademik dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual mengalami penolakan dari Departemen Hukum dan HAM, hal ini terjadi mungkin dikarenakan objek perlindungan dengan hasil karya cipta tidak sesuai sehingga para seniman akademik harus mengulang kembali dalam melakukan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual. Berdasarkan hal itu, maka dalam tulisan ini akan membahas mengenai objek dari hak cipta sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sehingga penulisan ini bertujuan untuk dapat memberikan informasi khususnya kepada para seniman akademik yang telah banyak menghasilkan suatu karya seni di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar untuk dapat dijadikan pedoman dalam memilih jenis hak kekayaan intelektual dengan memperhatikan objek perlindungan dengan hasil karya yang diciptakan oleh para seniman akademik, sehingga hal ini dapat mempermudah dan memotivasi para seniman akademik untuk lebih produktif dalam menciptakan karya seni dan memberikan perlindungan hukum baik melalui hak cipta maupun melalui hak kekayaan industri tergantung dari objek perlindungan dan jenis hasil karya cipta yang diciptakan oleh para seniman akademik.

Landasan teori yang digunakan dalam penulisan ini, dimana menjelaskan bahwa kemampuan manusia dalam mengolah “pikiran” atau “ide” dengan sedemikian rupa dan proses yang tidak mudah sehingga “pikiran” atau “ide” tersebut dapat diwujudkan secara nyata dengan menciptakan suatu hasil karya. Hasil karya tersebut yang mendapat suatu apresiasi dalam bentuk penghargaan karena kemampuan kreativitas manusia dalam mengolah “pikiran” kemudian dikemas menjadi hasil karya

dalam bentuk nyata baik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dengan demikian maka pengertian dari hak kekayaan intelektual adalah “hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia melalui penalaran” ([OK. Saidin, 2015, h.10](#)). Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa objek dari hak kekayaan intelektual adalah kecerdasan, pemikiran manusia dimana setiap manusia memiliki hak untuk melindungi karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok. Istilah HAKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Riaght* (Undang - undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO) yang merupakan suatu pemahaman tentang hak kekayaan intelektual yang timbul dari kemampuan berpikir manusia sehingga hak kekayaan intelektual berhubungan dengan hak asasi manusia. Pentingnya daya kreasi dan inovasi yang dihasilkan dari intelektual sehingga kita harus memahami perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai pembentuk kemampuan daya saing dalam menciptakan hasil karya inovatif dan kreatif terutama dalam persaingan bisnis saat ini yang menuntut manusia menghasilkan suatu produk yang tidak biasa.

Dimana prinsip hak kekayaan intelektual terdiri dari: a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*), berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya secara hukum ; b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*), berdasarkan prinsip ini hak kekayaan intelektual memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya, pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya; c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*), berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu hak kekayaan intelektual juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara; d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*), berdasarkan prinsip ini, sistem hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan ini saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang - undang hak cipta Indonesia ([Damayanti, Valentina, 2014](#)).

METODE PENULISAN

Dunia pendidikan tidak hanya meliputi pengajaran, tetapi juga di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen. Khusus dalam bidang penelitian dimana kegiatan menulis tidak dapat dipisahkan dan menjadi suatu keharusan untuk mengasah kemampuan berpikir secara kritis. Menurut Tarigan, fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung ([Tarigan, 2009, h.21](#)) sehingga melalui tulisan dapat memberikan informasi yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode pustaka, yang merupakan suatu metode penulisan yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan bahan atau data dari buku maupun informasi melalui media internet. Dalam hal ini, penulis

mengambil data berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan buku - buku tentang hak kekayaan intelektual. Dimana tulisan ini dibuat berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis, dimana banyak dosen atau seniman akademik yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran hak cipta yang dikarenakan tidak kesesuaian objek perlindungan hak kekayaan intelektual dengan hasil karya dari seniman akademik. Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan informasi mengenai objek perlindungan dari hak cipta. Setelah membaca dan mengumpulkan informasi melalui media pustaka, selanjutnya dianalisis dan disajikan secara deskriptif dengan menguraikan atau memberikan gambaran mengenai objek dari perlindungan hak cipta sehingga para seniman akademik khususnya di Institut Seni Indonesia Denpasar mengetahui dan dapat menyesuaikan hasil karya yang diciptakan dengan objek / jenis hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta.

PEMBAHASAN

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang atas olah “pikir” yang kemudian diwujudkan dalam suatu hasil karya dalam bentuk nyata, sehingga objek perlindungan dari hak kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai hasil dari kemampuan berpikir manusia. Dalam tulisan ini, menjelaskan tentang hak cipta karena di Institut Seni Indonesia Denpasar hasil - hasil karya yang dihasilkan baik oleh mahasiswa maupun seniman akademik meliputi hasil - hasil karya seni. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Sehingga, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut undang - undang yang berlaku. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, dipegang oleh negara sehingga negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional dimana penggunaan ekspresi budaya tradisional tersebut memperhatikan nilai - nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut juga dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Tetapi apabila ciptaan telah dilakukan pengumuman, tetapi tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama samara penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. Sedangkan, ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pihak yang melakukan pengumuman, maka hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Ketentuan di atas tidak berlaku jika pencipta dan/atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut ([Tim Visi Yustisia, 2015, h.9](#)). Hasil karya yang merupakan objek perlindungan hak cipta diatur dalam Pasal 40 Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 sedangkan masa berlaku hak cipta diatur dalam Pasal 57 - Pasal 61 yang terdiri dari:

Tabel 1. Hasil karya yang merupakan objek perlindungan hak cipta diatur dalam Pasal 40 Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 sedangkan masa berlaku hak cipta diatur dalam Pasal 57 - Pasal 61

NO.	CIPTAAN YANG DILINDUNGI	MASA BERLAKU
1.	Buku, pamflet, hasil karya tulis lainnya.	

	<p>Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya</p> <p>Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan</p> <p>Lagu atau musik dengan atau tanpa teks</p> <p>Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim</p> <p>Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase</p> <p>Karya arsitektur</p> <p>Peta</p> <p>Karya seni batik atau seni motif lainnya</p>	Seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 Tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2.	<p>Karya fotografi</p> <p>Potret</p> <p>Karya simatografi</p> <p>Permainan video</p> <p>Program komputer</p> <p>Perwajahan karya tulis</p> <p>Terjemahan, taksir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi</p> <p>Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional</p> <p>Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya.</p> <p>Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli</p>	50 Tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
3.	Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara	Tanpa batas waktu.
4.	Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara	50 Tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Selain hasil karya yang menjadi objek perlindungan hak cipta, dalam Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 juga diatur hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta (Pasal 41), dan tidak ada hak cipta atas hasil karya (Pasal 42) yang meliputi:

Tabel 2. Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta (Pasal 41), dan tidak ada hak cipta atas hasil karya (Pasal 42)

No	Hasil Karya Yang Tidak Dilindungi Hak Cipta	Tidak Ada Hak Cipta Atas Hasil Karya
1.	Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata	Hasil rapat terbuka lembaga negara
2.	Setiap ide, prosedur, sistem metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan.	Peraturan perundang - undangan
3.	Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.	Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
4.	-	Putusan pengadilan atau pendapat hakim
5.	-	Kitab suci atau simbol keagamaan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dibuat suatu kesimpulan, bahwa dalam melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual sangat penting memperhatikan objek dari perlindungan hak kekayaan intelektual yang dalam hal ini adalah hak cipta dengan hasil karya yang diciptakan oleh pencipta. Adapun objek perlindungan hak cipta diatur dalam Undang - undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 yang meliputi: buku, pamflet, hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime; Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; arsitektur, peta dan karya batik; fotografi, potret, simatografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis; terjemahan, taksir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Masa berlaku hak cipta suatu hasil karya diatur dalam Pasal 57 - Pasal 61 yang nantinya dapat dijadikan pedoman untuk menentukan bahwa hasil karya yang diciptakan termasuk ranah hak cipta atau jenis kekayaan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- OK. Saidin, 2015, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tarigan, Hendry Guntur, 2009, Menulis Sebagai Ketrampilan Berbahasa, Angkasa, Bandung.
- Tim Visi Yustisia, 2015, Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa, Visimedia, Jakarta.

Undang - undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan World Trade Organization.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
<http://damayantivalentina.wordpress.com/2014/04/16/hak-kekayaan-intelektual-haki/> diakses: Sabtu, 11 Juni 2018, Pukul 10.15 Wita.